



GUVERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 61 /KEP/HK/2025

TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 195 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomo 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah disetujui bersama DPRD dan Rancangan Perkada Provinsi tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD disampaikan kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan rancangan Perda Provinsi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Gubernur;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, perlu dibentuk tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Tugas dan tanggungjawab Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. menyusun Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 - b. melakukan koordinasi dengan Tim Pusat terkait dengan evaluasi rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Gubernur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2024;
 - c. melakukan koordinasi dengan seluruh Pimpinan Perangkat Daerah di tingkat Daerah;
 - d. menyiapkan data-data dan materi evaluasi;
 - e. menyampaikan dokumen rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Gubernur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2024 ke Kementerian Dalam Negeri;
 - f. mempersiapkan jawaban atas pertanyaan dan klarifikasi yang disampaikan oleh Tim Pusat;
 - g. melakukan klarifikasi atas hasil evaluasi Tim Pusat; dan
 - h. menyampaikan Dokumen Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2024 dan Dokumen Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2024 kepada Kementerian/Lembaga terkait.

KETIGA : ...

- KETIGA : Susunan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 30 September 2025.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 11 Februari 2025

a.n GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

Paraf Hirarki	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	R
Plt. Kepala Biro Hukum	k
Perancang Peraturan Perundang- undangan Ahli Muda	x

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 62 /KEP/HK/2025

TANGGAL : 11 Februari 2025

TENTANG TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan arahan atas pelaksanaan kegiatan penyusunan Ranperda dan Ranpergub tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2024.
2.	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Penanggungjawab	bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan penyusunan Ranperda dan Ranpergub tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2024.
3.	Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggungjawab	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2024.
4.	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Ketua	Mengkoordinir pelaksanaan tugas Tim Fasilitasi Pembinaan dan Koordinasi Tingkat Daerah dalam menyelesaikan penyusunan Ranperda, Ranpergub dan Laporan Keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
5.	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Sekretaris	Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan penyusunan Ranperda dan Ranpergub tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024 baik administrasi maupun teknis.

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
6.	Sekretaris pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. membantu mengoordinir pelaksanaan tugas Tim Fasilitasi Pembinaan dan Koordinasi atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan b. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Fasilitasi pembinaan dan Koordinasi Tingkat Daerah.
7.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. membantu mengoordinir pelaksanaan kegiatan penyusunan Rancangan Perda dan Rancangan Pergub tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024; dan
8.	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> b. melakukan konsolidasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2024.
9.	Kepala Bidang Pembinaan Anggaran Kabupaten Kota pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
10.	Kepala Biro Hukum Setda Prov. NTT	Anggota	mengoordinir proses penyusunan sampai dengan penetapan Ranperda dan Ranpergub menjadi Perda dan Pergub tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2024.
11.	Inspektur Provinsi NTT	Anggota	
12.	Yuliana B. Aran, S.P.M.M/ Auditor Madya pada Inspektorat Daerah Prov. NTT	Anggota	Mengoordinir pelaksanaan review atas Laporan Keuangan Perangkat Daerah dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur TA. 2024.
13.	Antonius F.B.F. Lamury, S.ST.,MM., CRMO/ Auditor Madya pada Inspektorat Daerah Prov. NTT	Anggota	
14.	Kepala Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Mengoordinir penatausahaan Aset Daerah dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur TA. 2024.

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
15.	Hanny C. Ratuwalu, SH, M.Hum/ Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Prov. NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. memfasilitasi penyusunan draf dan draf final batang tubuh Ranperda dan Ranpergub tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2004; b. mengajukan proses pemberian nomor register atas Ranperda dan Ranpergub tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2024 ke Biro Hukum Kemendagri RI.
16.	Kasubid. Akuntansi Pendapatan, Piutang dan Penerimaan Pembiayaan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. menyiapkan aturan-aturan di bidang keuangan yang terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; b. menghimpun data-data pendapatan daerah; c. menghimpun data-data Piutang Pemerintah Daerah; d. mengedit dan mengolah data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2024.
17.	Kasubid. Akuntansi Belanja, Aset, Hutang dan Pengeluaran Pembiayaan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. menyiapkan aturan-aturan di bidang keuangan yang terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; b. menghimpun data-data aset Pemerintah Daerah; c. menghimpun data-data Hutang Pemerintah Daerah; d. mengedit dan mengolah data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2024.
18.	Willibrodus Wora, SE, M.Ec.Dev/Analisis Keuangan Daerah Muda pada Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT.	Anggota	Membantu menyiapkan aturan dan data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2024;
19.	Yoes Herlofin Bire, SH/ Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Prov. NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. membantu menyusun dan menyiapkan draf dan draf final Batang Tubuh Ranperda dan Ranpergub tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2024; b. membantu menyiapkan proses administrasi pemberian nomor register atas Ranperda dan Ranpergub tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2024 ke Biro Hukum Kemendagri RI.

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
20.	Yovni J. Suki, SH/Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan pada Biro Hukum Setda Prov. NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. membantu menyusun dan menyiapkan draf dan draf final batang tubuh Ranperda dan Ranpergub tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2024; dan
21.	Herman, SH/ Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan pada Biro Hukum Setda Prov. NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> b. membantu menyiapkan proses administrasi pemberian nomor register atas Ranperda dan Ranpergub tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2024 ke Biro Hukum Kemendagri RI.
22.	Gratia Florida Mae, S.Sos, MM./ Penelaah Teknis Kebijakan pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. membantu menyiapkan aturan-aturan di bidang keuangan yang terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; b. membantu mengolah data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2024.
23.	Vincentia Nona, SE/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
24.	Kristianus Th. K. Asan, A.Md/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
25.	Jun Erna Nawi, SE/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. membantu menyiapkan aturan-aturan di bidang keuangan yang terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; b. membantu mengolah data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2024.

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
26.	Yeti M. Toda, SE, MS.i/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. membantu menyiapkan aturan-aturan di bidang keuangan yang terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; b. membantu mengolah data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2024.
27.	Wahyu Santi, SE/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
28.	Afliana N. Bria Seran, SE, MM/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
29.	Yosaphat Maryo Diaz, SE/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
30.	Jacklin Asrit, SE/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
31.	Oshin Yuneldi Lani, SE/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
32.	Nuzulul Atmayhuda Putri, SE / Penelaah Teknis Kebijakan pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
33.	Rudi Wahono Putro, S.Kom/ Pelaksana pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
34.	Antonius D. Lamahoda, SAB / Pelaksana pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. membantu menyiapkan aturan-aturan di bidang keuangan yang terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
35.	Yustina S. Kedang, S.Kom/ Pelaksana pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> b. membantu mengolah data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2024.
36.	Alexander Sina Wuan, A.Md/Pelaksana pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
37.	Villigius Raga Pita, A.Md/ Pelaksana pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
38.	Maria E. Th. M Repu, SE/ Pelaksana pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
39.	Lylian Yunike Hage, S.Pd/ Pelaksana pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
40.	Henderina Kaho, SE/ Pelaksana pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
41.	Hermanus Pello Nggadas, S.Sos/ Pelaksana pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. membantu menyiapkan aturan-aturan di bidang keuangan yang terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
42.	Ivan Januar Christian, S.Pt/ Pelaksana pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> b. membantu mengolah data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2024
43.	Charmin Willem Dwi Djampi, SM/ Pelaksana pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
44.	Musa Duru/ Pelaksana pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	

a.n GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


 KOSMAS D. LANA

Paraf Hirarki	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	R
Plt. Kepala Biro Hukum	b
Perancang Peraturan Perundangan Ahli Muda	x